



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 3/HK.03.2-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, serta memenuhi surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);  
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pada jabatan struktural yang diemban.
  2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing subbagian dengan unit kerja terkait.
  3. Melakukan koordinasi perubahan pada subbagian terkait.
  4. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
  5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan.
  6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan.

2. Menyusun . . .

2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.

- KELIMA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat melalui Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.
- KEENAM : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Taliwang.  
Pada tanggal, 4 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

FARIDAH ANWAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
 NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM  
 AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	AGUS SALIM, S.Pt	Sekretaris KPU Kab. Sumbawa barat	Ketua
2.	EVA FEBRIANY, SE	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	IWAN KURNIAWAN. S.IP	Kasubag Penyelenggaraan Hupmas	Teknis dan Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas
4.	FARIDAH ANWAR, SH	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Hukum
5.	TEDI DARMAWAN, S.Kom	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data
<b>SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	HENDRY BANTARA, S.AP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Tim
2.	MULYA HADINATA, S.AP	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	AFRIZA SANJAYA, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4.	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	MUHAMMAD SUHAILI, A.Md.	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
6.	NUR AKMALA, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	HIRMAYADI JAILANI, S.H.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	GUNTUR PRASETYO, S.IP.	Staf Sub Bagian Program dan Data	Anggota
9.	AHMAD AL HIDIR, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

10	YUNI PARIATI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	ACHYAR	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
12.	AHMADI	Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum,



\* FARIDAH ANWAR